BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama 74412
E-mail : set.katingan@bawaslu.go.id
Website : katingan.bawaslu.go.id

Kasongan, 27 Oktober 2026

Nomor : 66/PM.00.02/K.KH-06/10/2026
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan PDPB Triwulan IV

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Katingan**
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, bersama ini Bawaslu Kabupaten Katingan mengimbau kepada KPU Kabupaten Katingan untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Katingan melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. KPU Kabupaten Katingan melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
   a. Bawaslu Kabupaten Katingan;
   b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Katingan;
   c. Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Katingan;
   d. Kodim 1019 Kabupaten Katingan;
   e. Polres Kabupaten Katingan;
   f. Pemerintah Tingkat kecamatan se-Kabupaten Katingan;
   g. Pemerintahan Tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Katingan;
   h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
   i. Instansi terkait lainnya.

3. KPU Kabupaten Katingan melakukan pemutakhiran data dengan cara:
   a. Menyandingkan data yang berasal dari:
      1) Hasil sinkronisasi;
      2) Hasil koordinasi; dan
      3) Laporan dari masyarakat.
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
   c. Mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria:
      1) Meninggal dunia;
      2) Pemilih ganda;
      3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
      4) Pemilih pindah domisili;
      5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
      6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      7) Warga negara asing; dan
      8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
   e. Menambah pemilih baru meliputi:
      1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
      2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau amggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
      3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
      4) Pemilih pindah masuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. KPU Kabupaten Katingan untuk dapat melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, atas Legalitas adanya perluasan/perubahan wilayah Desa/Kelurahan (Kelurahan Kasongan Baru dan Dusun Nusa Seratus.

5. Koordinasi sebagaimana dimaksud diharapkan dapat menjadi langkah percepatan dalam memastikan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah sehingga hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pemilu dan Pemilihan dapat terpenuhi.

6. KPU Kabupaten Katingan menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
   a. Bawaslu Kabupaten Katingan;
   b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Katingan; dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya.

7. KPU Kabupaten Katingan melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

8. KPU Kabupaten Katingan menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
   a. Bawaslu Kabupaten Katingan;
   b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Katingan: dan/atau
   c. Instansi terkait lainnya.

9. KPU Kabupaten Katingan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
   a. Laman KPU Kabupaten Katingan;
   b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Katingan; atau
   c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau

10. KPU Kabupaten Katingan melakukan Coklit Terbatas terhadap pemilih PDPB guna memastikan keakuratan dan validitas data pemilih;

11. KPU Kabupaten Katingan melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tenbusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).